

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).¹ Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Maka dalam hal ini tujuan untuk melindungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi diakibatkan karena kelonggaran dispensasi nikah.

Perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki. Akibat lainnya yakni, hilangnya hak seorang anak. Lalu, hilangnya hak kesehatan pada anak, persoalan psikologis seperti cemas

¹Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 43

bahkan depresi. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.²

Dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia anak bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian.³

Dalam literatur fikih. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (al-bâ'ah) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan. Rasulullah Saw. bersabda.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami: “Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu

²Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8

³Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 10

untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴

Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.⁵ Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.⁶

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak yakni dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) mengalami perubahan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui untuk menaikkan usia minimum bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan dari 16 tahun ke 19 tahun. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan

⁴Kamarusdiana & Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 7/Nomor 1/2020, hlm. 54

⁵Suryamin, op.cit. hlm. 15

⁶Djamilah & Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Volume 3/Nomor 1/Mei 2014, hlm. 15

Mahkamah Konstitusi di Desember 2018 yang menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum menikah perempuan dan laki-laki yang berbeda adalah bentuk diskriminasi. Pendewasaan Usia Anak juga telah menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.⁷ BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan perkawinan anak adalah salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat target untuk merubah prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.⁸

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Karena perubahan ini cukup baru, kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah. Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan, selain Undang-Undang tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yang dalam Pasal 26 mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak.⁹

⁷Gaib Hakiki, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda* (Jakarta:Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 48

⁸Ibid., hlm. 48

⁹Ibid., hlm. 50

Pertentangan penggunaan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” terhadap Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana Pasal 26 Ayat (1) menjadi tidak bisa diterapkan karena Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti melegalkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan alasan-alasan mendesak yang bisa dibuktikan. Jika melihat adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di usia anak, hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap dispensasi perkawinan mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Dispensasi Nikah.¹⁰

Dispensasi untuk perkawinan anak juga perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia minimum perkawinan dapat secara efektif menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan. Tetapi dispensasi nikah bagai buah simalakama, jika diperketat dispensasi nikah diharapkan dapat menurunkan angka

¹⁰M. Abdussalam Hizbullah, *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Hawa Studi Pengarus Utama Gender dan Anak, Volume 1/Edisi 2/Desember 2019, hlm. 272

pernikahan anak di Indonesia namun jika terlalu ketat, artinya dispensasi sulit untuk didapat yang dikhawatirkan akan memicu pernikahan siri yang tidak tercatat oleh negara. Pemerintah juga membuat pencegahan perkawinan anak prioritas di dalam RPJMN 2020 – 2024 dan sedang menyusun strategi nasional untuk dapat membuat penurunan prevalensi perkawinan anak.¹¹

Pemberian dispensasi yang sering dipakai untuk menyasati usia perkawinan harus ditekankan, meskipun tidak mudah menekan perkawinan anak karena dispensasi ini cenderung terkenal di masyarakat. Oleh karena itu harus cepat diintervensi, karena dispensasi itu justru dapat menyebabkan pemakluman, pelanggaran, dan bahkan pembiaran terhadap pernikahan usia anak dan kasusnya itupun tidak sedikit, terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi nikah. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka pernikahan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi¹². Untuk mencegah hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 dikeluarkan pada November 2019 serta perlunya peran Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah pernikahan anak.

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran

¹¹Ibid., hlm. 50

¹²Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID-19*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Kesejahteraan Sosial, Volume 13/ Nomor 4/ Februari 2021, hlm. 14

pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang-Undang Perkawinan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak memiliki bobot. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.¹³

Latar belakang terjadinya perkawinan anak-anak, dengan telah berlakunya Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut. Oleh karena Perkawinan anak-anak itu sampai batas 19 Tahun bagi pria dan wanita. Tidak dapat dibenarkan dan orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Dengan latar belakang demikian itu orang tua dapat saja membuat persetujuan pertunangan dan tidak usah mengikat tali perkawinan. Begitu pula penyimpangan yang dimaksud pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana pengadilan dapat memberikan dispensasi, bukan berarti dispensasi untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak-anak, melainkan untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya dikarenakan gadis di bawah umur sudah hamil belum menikah.¹⁴

¹³Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, op. cit., hlm. 9

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjungkang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93

Sehingga berawal dari latar belakang ini, menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan dispensasi nikah yang diterapkannya terhadap undang undang baru, maka penulis akan membuat karya ilmiah, yang berbentuk skripsi dengan judul: **Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana keterkaitan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengungkap problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengungkap keterkaitan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas

perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai :

1. Bahan literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah dibidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah).
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas khazanah keilmuan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan Informasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kajian yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan Anak

Yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam penelitian ini adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya.¹⁵ Yang artinya bahwa anak itu yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

¹⁵Ni Made Gita Kartika Udayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Jurnal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

2. Dispensasi Nikah

Yang dimaksud dengan dispensasi nikah dalam penelitian ini ialah sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.¹⁶

3. Usia Perkawinan

Yang dimaksud dengan usia perkawinan dalam penelitian ini merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dan perkawinan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula diartikan sebagai masa; misalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan kawin merupakan kata yang bermakna aktif, mendapat prefiks (pe-an) menjadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa, dan bahagia. Suami isteri mengetahui pendirian masing-masing,

¹⁶Kamarusdiana & Ita Sofia, *op.cit.*, hlm. 50

berkasih-kasihannya sehingga mereka berniat untuk sehidup-semati. Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Selama penulis melakukan pencarian informasi mengenai problematika pemberlakuan dispensasi nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan anak, masih belum banyak ditemukan buku atau artikel terbaru yang mengulas secara normatif mengenai hal itu. maka dari itu lah penulis ingin meneliti Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak.

Skripsi mengenai Dispensasi Nikah dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini memang telah ada banyak yang mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Husni, tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang berjudul “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai

¹⁷Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta Selatan: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm. 41-42

Tahun 2012-2013”. Penelitian ini berlatar belakang dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai dari tahun 2012-2013 terjadi peningkatan permohonan dipensasi nikah, dari percakapan peneliti dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama Barabai bahwasanya permohonan yang masuk di tahun 2012 ada 25 permohonan dan di tahun 2013 permohonan dispensasi nikah meningkat sebanyak 30 permohonan, disini peneliti merasa tertarik untuk meneliti alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013, Di lihat dari beberapa alasan yang di ajukan para pemohon dan pertimbangan hukumnya tentang dispensasi nikah sehingga penetapan tersebut kurang sempurna, ternyata Hakim disini sebagaian besar tidak mempertimbangkan hukum dari beberapa alasan yang di ajukan oleh pemohon. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data di Pengadilan Agama Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Yang menjadi subjek penelitiannya adalah hasil salinan penetapan Pengadilan Agama Barabai, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai gambaran pelaksanaan dispensasi nikah. Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, skripsi ini lebih terfokus kepada alasan apa saja yang menyebabkan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dari majelis hakim untuk menemukan hukum tentang dispensasi nikah.¹⁸

¹⁸Muhammad Husni, “*Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013*” (Skripsi tidak diterbitkan, pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan, 2014)

2. Skripsi yang disusun Gusti Nadya Nurhalisa, tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”. Penelitian ini berlatar belakang dari revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaruhnya Undang-Undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16 tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitiannya langsung terjun ke lapangan yang akan dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Sampit serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Dan pendekatan penelitian yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan terhadap permasalahan pengaruh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit dan landasan hakim mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.¹⁹

¹⁹Gusti Nadya Nurhalisa, “*Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*” (Skripsi tidak diterbitkan,

3. Skripsi yang disusun Hotmartua Nasution, tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Adapun penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan pokok mendasar, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Sampai dengan disahkannya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (Library Research). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (Law History). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan pendekatan penelitian yang digunakan, pada penelitian ini lebih membahas tentang sejarah terutama proses pembaharuan hukum keluarga islam tentang batas usia perkawinan yang dibuat dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁰

4. Skripsi yang disusun Rizel Juneldi, tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. Melihat dari latar belakang skripsi ini, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya perubahan batas minimal usia perkawinan dinaikkan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yang dimana menurut penulis merupakan sebuah kemaslahatan yang bersifat dharuriyyah yang harus dipelihara karena dengan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan maka dapat menghindari risiko kecacatan anak yang dilahirkan serta dapat menghindarkan dari kematian ibu dan anak sehingga hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nashl*). Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan sifat metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi yang dilakukan peneliti lebih membahas pasal 7 ayat

²⁰Hotmartua Nasution, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam tinjauan hukum perkawinan Islam.²¹

5. Skripsi yang disusun Ika Febriana, tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul “Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)”. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas tentang fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2017 sampai tahun 2020, berawal dari latar belakang perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, membuat kenaikan batas umur menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang dimana mengakibatkan banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah permohonan izin dispensasi nikah, terutama di Pengadilan Agama Boyolali. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau dan juga pendekatan fenomenologi. Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini lebih membahas dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama

²¹Rizel Juneldi, “Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

Boyolali tahun 2017-2020 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2017-2020.²²

Dari beberapa survei literatur di atas, baik hasil penelitian maupun hasil kajian berupa buku tidak satu pun yang mengkaji tentang problematika pemberlakuan dispensasi nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan anak. Karena itu, tema atau problem penelitian skripsi ini sangat memungkinkan secara akademik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

G. Landasan Teori (Dispensasi Nikah dan Upaya Perlindungan Serta Pencegahan Pernikahan Anak)

1. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 19 tahun. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua. Namun menurut Internasional Humanist and Ethical Union, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan child abuse karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Di dunia setiap tahun ada sebanyak 12 juta anak perempuan

²²Ika Febriana, “*Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

menikah sebelum usia 18 tahun, 23 gadis menikah setiap menit, dan hampir 1 gadis menikah setiap 3 detik. Hampir 650 juta wanita yang hidup saat ini menjadi pengantin perempuan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun beberapa bahkan sebelum usia 10 tahun. Secara global 1 dari 5 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan telah menikah. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.²³

Menurut Djamilah dan Kartika bahwa faktor budaya berupa tradisi, adat, dan agama juga sebagai salah satu alasan terjadinya pernikahan anak. Rendahnya pemahaman terhadap masalah reproduksi membuat orang mengabaikan aturan menikah setelah cukup umur (19 tahun) salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman ini adalah anggapan bahwa informasi kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu, porno, dan dosa sehingga orang enggan membicarakannya dengan anak-anak. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan anak. Tradisi lainnya adalah perjodohan yang diatur sejak kecil atau melakukan perjodohan dengan seseorang yang dianggap “tuan guru” atau orang dari keluarga baik untuk mendapatkan keturunan yang baik, walaupun usia anak tersebut masih jauh di bawah umur.²⁴

²³Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 41

²⁴Ibid., hlm. 47-48

a. Batas Usia Pernikahan Anak

Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Permasalahan menentukan umur pernikahan anak menjadi perdebatan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan dewasa.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7) Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Walaupun ada banyak pendapat mengenai umur berapakah batas umur anak, yang menjadi rujukan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Tidak ada ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar 3-5 tahun, disaat wanita sudah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan main layang-layang, main kelereng, dan hobi bermain lainnya.²⁵

Masa baligh akan memengaruhi perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa kangen, cemburu, benci dan dendam, tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh, kedewasaan seseorang juga bisa ditinjau dari faktor usia.²⁶ Usia menurut hukum positif sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 laki-laki yang ingin menikah harus berusia 19 tahun dan bagi perempuan yang ingin menikah berusia 19 tahun. Dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan manfaat. Akan tetapi masyarakat Indonesia jarang sekali mematuhi hukum yang berlaku padahal hukum ditetapkan demi kemaslahatan diri kita sendiri. Akibatnya pernikahan diusia dini masih sering kali terjadi.²⁷

²⁵Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 46-47

²⁶Ibid., hlm. 48

²⁷Sri Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal Hukum Perdata Islam Syakhsia, Volume 21/Nomor 1/2020, hlm. 93-94

Kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain, faktor lingkungan dan keluarga juga dapat memengaruhi kedewasaan seseorang, contohnya saja, anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua, dan sebaliknya seorang anak kecil akan mendadak dewasa manakala mengalami cobaan hidup berat, misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin.

Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam batas usia nikah bagi calon suami, demikian juga halnya terhadap batas usia bagi calon istri yang juga tidak ditegaskan adanya ketentuan tersebut. Akan tetapi, terdapat sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah SAW. dengan Aisyah r.a., sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya: “ Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia serahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat usia sembilan tahun.” menurut penulis, Hadis di atas, hanyalah bersifat khabariyah (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW, Namun di dalamnya tidak dijumpai khithab (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti maupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadis Hadis di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.²⁸

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti, sebagai berikut:

²⁸Mardi Candra, op.cit. hlm. 48

a. Biologis

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis

Secara demografis, perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para ulama, dalam hukum Islam untuk menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

- a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh)
- b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
- c. Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Menurut ulama ushul fiqh, bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum, adalah setelah anak tersebut akil baligh (mukallaf) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta).” (Q.S. An-Nisa: 6)²⁹

Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penentuan kedewasaan berdasarkan umur seseorang, sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabilah, menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah taklif, dan karena akal pula adanya hukum.
- c. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
- d. Yusuf Musa mengatakan bahwa, usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan matang.

²⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim*, (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 77

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.³⁰

b. Prinsip-Prinsip Dalam Pernikahan dan Pemberlakuan Dispensasi Nikah

1. Prinsip-Prinsip Pernikahan Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia

Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah: (1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. (2) Sesuai dengan tuntutan zaman. (3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. (4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang

³⁰Ibid., hlm 48-50

untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan. (6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. (7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Pertama, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, Prinsip mawaddah wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan naluri seks dan juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian

sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.³¹

Asas perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (5) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Menarik untuk dianalisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq, asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih

³¹Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA, Volume 19/Nomor 1/Mei 2018, hlm. 89

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir" (QS. Al Rum: 21).³²

Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa: 3)³³

Asas kelima sesuai dengan Hadits Rasul yang berbunyi: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi) Asas keenam sejalan dengan firman Allah: "(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan" Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada kompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan

³²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 406

³³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, loc. it.

perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.³⁴

2. Pemberlakuan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-

³⁴Ibid., hlm. 90

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut.³⁵

Tabel 1.1

Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

<p align="center">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p align="center">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>
<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan</p>

³⁵Sonny Dewi Judiasih dkk, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Acta Diurnal, Volume 3/Nomor 2/Juni 2020, hlm. 207-208

	dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
--	---

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.³⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Di negara-

³⁶Ibid., hlm. 209

negara lain ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan tidak sama, karena masing-masing kebijakan dan sistem pemerintahan dari suatu negara itu sendiri berbeda. Misalnya, negara dengan sistem pemerintahan dengan mayoritas muslim mengatur batas usia perkawinan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara barat.³⁷

Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni di bawah 19 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu saja apabila demikian, si anak atau calon mempelai dalam hal ini tidak cakap dan juga karena usianya masih di bawah umur atau kemungkinan besar masuk kedalam kategori anak, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

³⁷Ibid., hlm. 209-210

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6

berbunyi:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua;
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh salah satu orang tua;
- (4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh wali anak;
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orangtua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan.³⁸

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

³⁸Ibid., hlm. 212-213

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni:

(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah: a. Surat permohonan; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali; c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran; e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.³⁹

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi nikah yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon

³⁹Ibid., hlm. 213

(Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.⁴⁰

c. Dampak Buruk Pernikahan Di Usia Anak

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagi anak perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor

⁴⁰Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020, hlm. 151-152

risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.⁴¹ Adapun dampak terjadinya pernikahan usia anak yaitu :

1. Kesehatan

Dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan anak akan beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher Rahim dan trauma fisik pada organ intim. Dengan kata lain, Rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksa akan menyebabkan persalinan premature karena lahir sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi hingga anemia kehamilan (kekurangan zat besi) selain itu memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi seperti tekanan darah tinggi , dan kemungkinan terburuk kematian dan janin pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot Rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti.

2. Ekonomi dan sosial

Secara umum remaja yang menikah usia dini sering kali mengalami masalah ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga. Pasangan usia muda belum mampu dibebani

⁴¹Hadi Utomo dkk, op.cit. hlm. 48

suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi keluarganya. Sehingga sering kali ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama orang tuanya. Faktor ekonomi merupakan salah satu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

3. Pendidikan

Dampak dari aspek pendidikan adalah individu atau pelaku yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena perasaan malu yang dimiliki oleh pelaku menikah muda, terhadap teman-teman sebayanya yang masih menikmati bangku sekolah, selain itu peraturan denda yang diberlakukan oleh sekolah bagi siswanya yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu alasan siswa tersebut untuk memutuskan berhenti sekolah. Akibatnya lama sekolah mereka yang semestinya panjang menjadi lebih singkat. Hal tersebut karena pelaku harus membagi pikirannya dalam banyak hal seperti mengurus suami ataupun sebaliknya dan tentunya harus mengurus anak.

4. Psikis

Dampak dari segi Psikis yang dialami pasangan yang melakukan pernikahan dini antara lain adanya ketidak siapan secara mental, trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang sehingga akan berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun keluarga. Selain itu, pernikahan usia dini juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan

masalah dan terganggunya memori. Tidak hanya itu, kondisi emosional yang masih labil ketika paska melahirkan pasangan muda akan mengalami (baby blues), rentan mengalami stress ataupun depresi karena tuntutan sebagai orang tua muda.

5. Hukum

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut bahwa batasan umur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Adapun perubahan norma dalam pasal 7 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan menikah muda atau pernikahan anak (perkawinan di bawah umur) adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan. Hal ini menyebabkan pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun yang disebutkan diatas maka akan sulit dan tidak dapat mengurus akta menikah dan membuat kartu keluarga mereka sebagai keluarga baru sehingga pasangan tersebut tidak dapat disahkan secara hukum.⁴²

⁴²Ira Indrianingsih, *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria*, Jurnal Warta Desa, Volume 2/Nomor 1/April 2020, hlm. 22-24

2. Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi.⁴³

Selanjutnya mengenai definisi perlindungan anak. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.⁴⁴

Perlindungan akan hak-hak anak sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan ayatnya yang ke-2 disebutkan juga

⁴³Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, Progresif: Jurnal Hukum Volume 14/Nomor 1/ Juni 2020, hlm. 56

⁴⁴Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 11

bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Penerapan dari Aturan atau Undang-Undang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke-1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya akan ada nya pernikahan di usia anak.⁴⁵

Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan anak tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dalam usia anak atau

⁴⁵Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari., op. cit. hlm. 57

pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya pernikahan dini serta efek dan dampaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak. dan tidak membiarkan menonton film film atau melihat gambar gambar yang berbau atau berisikan pornografi.

Perlindungan akan anak-anak yang ada sesuai dengan asas-asas perlindungan akan prinsip-prinsip yang pokok, yaitu pertanggungjawaban dari seluruh lapisan yang merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin dan terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak-anak. Dimana rangkaian dari kegiatan yang dimaksud dalam prakteknya harus selalu berkelanjutan dan terarah dalam kehidupannya guna menjamin akan adanya pertumbuhan baik atau dari perkembangan akan kehidupan anak, secara sosial, maupun fisik dan atau secara mental.

Tindakan atau kegiatan yang ada ini bertujuan agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang terbaik, dan diharapkan akan adanya bagian atau suatu penerus dari bangsa yang memang potensial, dan tangguh, juga dianggap memiliki sikap yang nasionalisme yang dijiwai serta berlandaskan akan nilai-nilai dari Pancasila, serta adanya sikap dalam berkemauan dan bekerja keras untuk menjaga akan kesatuan dan juga persatuan dari bangsa dan juga negara. Upaya akan adanya usaha dari anak dan perlindungannya juga sangat perlu dilaksanakan sejak dari awal, yakni adanya sejak dari adanya janin dan sejak

dalam dan sejak berada di kandungan bahkan sampai si anak tersebut berumur atau usianya 18 (delapan belas) tahun.⁴⁶

Instrumen Hukum Perlindungan Anak Terkait perlindungan anak di Indonesia berikut ini adalah instrumen-instrumen internasional dan instrumen nasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Adapun instrumen tersebut adalah :

1. Declaration Of Human Right (DUHAM)
2. Konvensi Hak Anak Tahun 1989
3. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child prostitution and Child Pornography).
4. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict).
5. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi Tahun 2011 (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure).
6. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁶Ibid., hlm. 57-58

9. Undang–Undang no.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
11. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
12. Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlambatan Anak Dalam konflik Bersenjata
13. Undang-Undang No. 10 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensio Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan pornografi⁴⁷

a. Landasan Hukum Dan Asas-Asas Perlindungan Anak

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :

a. Dasar Filosofis.

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa protection child and fulfilment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill). Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

b. Dasar Etis.

⁴⁷Ibid., hlm. 20-21

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

c. Dasar Yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁸

Dalam kaitanya dengan dasar perlindungan anak tersebut diatas, menurut Arif Gosita perlindungan tersebut hendaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
- b) Harus mempunyai landasan, filsafat, etika dan hukum.
- c) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
- e) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
- f) Tidak bersifat insidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap namun harus dilakukan secara konsisten.
- g) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif.
- h) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok.

⁴⁸Ratri Novita Erdianti, op.cit. hlm. 14

- i) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisi.
- j) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- k) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target.
- l) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

Sehubungan dengan definisi perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ke 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya lebih general, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ke 15 yang memberi pengertian bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Isi pasal tersebut merubah pengertian yang diberikan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan khusus yang mana berbunyi Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memberikan pengertian perlindungan khusus lebih luas ketimbang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jika dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan kondisi khusus anak lebih spesifik namun hal ini bisa menjadi kekurangan dalam UU tersebut dikarenakan jika seorang anak memiliki kondisi yang memerlukan perlindungan khusus namun tidak termasuk seperti kondisi yang dimaksud pasal tersebut maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Pengertian perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa ketika seorang anak dalam kondisi dan situasi tertentu yang mana termasuk dalam kondisi dan situasi apapun yang berbahaya dan tidak aman bagi anak baik dalam kelangsungan hidup anak ataupun dalam proses tumbuh kembang anak maka mereka memenuhi kategori untuk dilakukan perlindungan secara khusus. Dengan demikian, menurut penulis perlindungan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap segi kehidupan. Selanjutnya tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 3 menjelaskan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁹Ibid., hlm. 14-15

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selaras dengan tujuan perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan tersebut diatas, konvensi hak anak menjelaskan tentang tujuan perlindungan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Dalam ayat 2 juga menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil langkah langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.⁵⁰

Asas –Asas Perlindungan Anak, Dalam kaitannya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan undang-undang no. 35 tahun

⁵⁰Ibid., hlm. 15-16

2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasannya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya pembedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam ayat (1) yang berbunyi :

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.

Bunyi ayat 1 tersebut, jelas dapat dilihat bahwa setiap negara menjamin bahwa akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa adanya pembedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari Instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini konvensi mensyaratkan bahwa Negara Pihak secara aktif wajib mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus.

Terkait jaminan terhadap prinsip non diskriminasi tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Sebagai contoh yang penulis ambil yakni dalam hal pendidikan, di Indonesia pernah diterapkan sekolah bertaraf internasional, akan tetapi dalam penerapannya sekolah bertaraf internasional hanya dimungkinkan diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi atas karena mereka mampu membiayai sekolah bertaraf internasional tersebut, namun bagi anak-anak yang tidak memiliki ekonomi yang mapan tidak akan mampu membiayai sekolah bertaraf internasional tersebut. Sehingga dalam hal ini pemenuhan pendidikan terhadap anak tidak dapat diberikan secara sama kepada anak-anak di Indonesia sehingga diskriminasi akan dirasakan bagi anak-anak dan berdampak pada kualitas pendidikan yang akan diterima oleh anak-anak di Indonesia.

Lebih lanjut berkenaan dengan prinsip nondiskriminasi, Konvensi Hak Anak juga memberikan penguatan terhadap perlindungan prinsip non diskriminasi tersebut dengan memberikan tanggungjawab kepada negara untuk melakukan tindakan atau upaya untuk memberikan jaminan agar anak-anak tidak diperlakukan secara diskriminasi. Hal tersebut dilihat dari Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak yang berbunyi : “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

Dengan adanya pengaturan prinsip non diskriminasi dalam KHA tersebut, maka negara negara peserta memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut dan Negara Indonesia juga mengadopsi nya dalam Undang-Undang perlindungan Anak di Indonesia dan menjadi prinsip dari jaminan perlindungan anak di Indonesia.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests Of The Child)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terkait baik oleh keluarga atau lembaga publik dan swasta yang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun yudikatif harus

mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga prinsip ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehensif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2):

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.⁵¹

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child)

⁵¹Ibid., hlm. 16-20

Dalam prinsip yang terakhir ini, KHA memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima. Hal ini menjadi prinsip yang menurut penulis cukup penting sekali, mengingat posisi anak-anak yang dianggap masih kecil untuk menentukan sesuatu sehingga tidak jarang tidak bisa berpendapat sehingga orang tua tidak melibatkan anak untuk berkomunikasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Adapun dasar dari prinsip tersebut diatas adalah pasal 12 Ayat (1)

KHA:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁵²

b. Fungsi Perlindungan Anak Dalam Dispensasi Nikah

Pada prinsipnya, pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah menjalankan aturan hukum, maka fungsinya harus sama dengan fungsi hukum. Secara umum, terdapat empat macam fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Memfasilitasi

⁵²Ibid., hlm. 20

Dalam hal ini, termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban. Pada praktiknya prinsip-prinsip perlindungan anak telah memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak dalam perkara dispensasi nikah.

2. Fungsi Represif

Dalam hal ini, termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Di antara tujuan pemerintah dalam dispensasi nikah adalah untuk membuka pintu darurat dan melakukan tindakan selektif terhadap pernikahan anak di bawah umur, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

3. Fungsi Ideologis

Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada dasarnya fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah untuk memberikan keadilan kepada anak.

4. Fungsi Reflektif

Dalam hal ini, hukum merefleksikan kerenganan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Fungsi reflektif pada perlindungan anak dalam dispensasi nikah menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi bagi anak-anak mereka dalam masalah hukum keluarga.⁵³

Selanjutnya, Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain:

⁵³Mardi Candra, op.cit. hlm. 189-190

1. Fungsi mengatur
2. Fungsi distribusi sumber daya
3. Fungsi Safeguart terhadap ekspektasi masyarakat
4. Fungsi penyelesaian konflik
5. Fungsi ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat

Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Fungsi integrasi, yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (mutual expectation) dari masyarakat.
2. Fungsi petrifikasi, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Fungsi reduksi, yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
4. Fungsi memotivasi, yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Fungsi edukasi, yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.⁵⁴

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut:

1. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

⁵⁴Ibid., hlm. 190-191

2. Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai subkultur dalam masyarakat, misalnya hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, dosen, advokat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat, dan sebagainya.
3. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial, misalnya golongan tua lebih menghormati hukum daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.
4. Faktor prosedural formal dan framework yang bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantif.
5. Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis, tidak berarti bahwa hukum hanya sekadar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenang-wenangan orangtua atau walinya untuk menikahkan anaknya, baik dengan alasan ekonomi ataupun yang lainnya. Tidak dimungkiri lagi bahwa pernikahan anak di bawah umur banyak mengabaikan hak-hak anak terutama di bidang pendidikan anak. Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas pendidikan Indonesia, sehingga rata-rata anak Indonesia bersekolah 6,7

tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen.⁵⁵

3. Teori-Teori Hukum

a. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis yang digagas oleh Philippe Nonet & Philip Selznick. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum didalam perspektif konsumen”.⁵⁶ Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.⁵⁷

Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk

⁵⁵Ibid., hlm. 191-192

⁵⁶Henry Arianto, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 7/ Nomor 2/April 2010, hlm. 119

⁵⁷Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law & Society In Transition: Toward Responsive Law*, Terj. Rafael Edy Bosco (Jakarta: ff HuMa, 2003), hlm. 59

mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.⁵⁸

Dengan demikian, ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Suatu contoh yang lazim untuk hal ini adalah doktrin “due process.” Sebagai doktrin konstitusional, “due process” mungkin hanya dipahami sebagai nama untuk serangkaian peraturan, yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas pemberitahuan (*right of notice*), untuk didengar dalam persidangan, peradilan dengan sistem juri, dan hal-hal lain semacam itu. Gagasan mengenai due process yang “baku” ini bertentangan dengan interpretasi yang lebih “fleksibel”, yang memandang peraturan sebagai sesuatu yang terikat pada masalah dan konteks tertentu, dan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan prosedural. Ketika nilai-nilai ini diartikulasikan, nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong pembentukan peraturan baru, dan menuntun perluasan sistem due process sampai meliputi juga setting institusional yang baru.⁵⁹

⁵⁸Henry Arianto, *loc. cit.*

⁵⁹Philippe Nonet & Philip Selznick, *op. cit.* hlm. 64

Dalam konteks itulah, hukum responsif menurut Nonet-Selznick, merupakan suatu upaya dalam menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Menurut mereka, suatu sintesis dapat dicapai bila kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali persambungannya dengan ilmu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik. Ilmu hukum selalu lebih dari sekedar bidang akademik yang dipahami oleh segelintir orang. Jadi, teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dari pengaruh sosial. Ilmu hukum memperoleh fokus dan kedalaman, ketika ia secara sadar mempertimbangkan implikasi-implikasi yang dimilikinya untuk tindakan dan perencanaan kelembagaan. Menurut Nonet-Selznick, untuk membuat ilmu hukum lebih relevan dan lebih hidup harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik, dan teori sosial. Teori Pound mengenai keseimbangan kepentingan-kepentingan sosial, merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum responsif itu.⁶⁰

b. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang

⁶⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 64

dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶¹

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁶²

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyetaraan

⁶¹Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 7

⁶²Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 94

antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

Sinkronisasi hukum adalah penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian

⁶³Moh. Hasan Wargakusumah dan Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), hal. 105

hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.⁶⁴

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.⁶⁵ Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.
- b. Sinkronisasi Horizontal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.

⁶⁴Inche Sayuna, Op. Cit., hlm. 17

⁶⁵Ibid, hlm. 18

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁶⁶ Dengan demikian dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji mengenai kaidah-kaidah normatif dan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkandung dalam undang-undang yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶⁷ Yakni penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Karena pendekatan perundang-undang yang dipergunakan, maka yang akan di teliti adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

⁶⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 57

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 26 Ayat 1 Poin c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini dapat diharapkan menyelesaikan persoalan Dispensasi Nikah dalam perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh penelitian yang digunakan untuk mengkaji ialah menggunakan bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.⁶⁸ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari: 1) Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) Pasal 26 Ayat 1 Poin c dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Tentang

⁶⁸Bachtiar, op. cit. hlm. 141

Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum.⁶⁹

- c. Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Ensiklopedia

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, mengutip buku-buku serta menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

⁶⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 157

⁷⁰Bachtiar, loc. cit.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dokumen maupun informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang sekarang banyak dapat dilakukan penelusurannya dengan melalui internet.

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3) Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁷¹

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi yang sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional/Batasan Istilah, Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu, Landasan Teori (Dispensasi Nikah dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak), Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

⁷¹Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 181

BAB II: DESKRIPSI UMUM, yang meliputi deskripsi umum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III: ANALISIS (PEMBERLAKUAN DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK), yang meliputi analisis mengenai problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan keterkaitan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV: PENUTUP, yang meliputi Simpulan dari hasil penelitian dan Saran-Saran.